

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

American Accounting Association dalam *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi 5, Buku 1 (Soemarso : 2002) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus mematuhi standar akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode dan format dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Ada 4 (empat) pilar di Indonesia, dan pilar-pilar tersebut disusun sesuai perkembangan dunia usaha. Adapun 4 (empat) pilar standar akuntansi tersebut yang ada di Indonesia yaitu PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *International Financial Reporting Standards*), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah), dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Melansir dari website resmi IAI, SAK Syariah diterapkan oleh entitas usaha yang menerapkan sistem transaksi berbasis syariah. Standar ini juga meliputi kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan pelaporan. Dalam standar PSAK, SAK Syariah ini berada dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, kemudian PSAK 101 – 112 yang terdiri dari penyajian laporan keuangan

syariah, akuntansi *murabahah*, akuntansi *salam*, akuntansi *istishna'*, akuntansi *mudharabah*, akuntansi *musyarakah*, akuntansi *ijarah*, akuntansi transaksi asuransi syariah, akuntansi zakat dan infak/sedekah, akuntansi sukuk, akuntansi wa'd, dan akuntansi wakaf.

Akuntansi syariah saat ini telah menjadi salah satu alternatif konsep sebagai pengganti akuntansi konvensional. Konsep tersebut berjalan sesuai prinsip syariah Islam yang mana tidak hanya mementingkan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait, tetapi juga kepada Tuhan. Dalam syariah Islam ada banyak tuntunan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang salah satunya adalah harta harus terus berputar. Yang dimaksud harta harus terus berputar disini adalah harta harus diniagakan, dalam arti tidak boleh berpusat hanya pada segelintir orang. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menimbun harta sebagaimana dalam Q.S Al-Humazah (104) Ayat (1-3) yang bunyinya memiliki terjemahan “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, (1) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, (2) dia (manusia) mengira bahwa harta akan mengekalkannya. (3)”. Oleh karena itu, bagi mereka yang menimbun harta atau memiliki harta tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar jumlahnya dari pada harta yang diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi dengan ajaran bahwa manusia sebagai khalifah harus menjadikan bumi dan seisinya sebagai kemakmuran dan menjaga kesejahteraan.

Zakat merupakan sarana ibadah yang memiliki potensi menjembatani umat untuk menjaga kesejahteraan dengan menyalurkan hartanya sebagai dukungan material kepada yang membutuhkan. Menunaikan zakat merupakan kewajiban

setiap umat muslim. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur oleh agama. Zakat hanya dapat diberikan kepada 8 aznaf penerima zakat. Dalam pengelolaannya, sesuai syariah Islam zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian zakat, hadir untuk membantu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk bertaqwa. Dalam pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang dapat bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari pengumpulan dana zakat, penghitungan dana zakat hingga pendistribusiannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara untuk mengelola zakat nasional. Selanjutnya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akan melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat daerah oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan motivasi pembayar zakat.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang professional serta memiliki laporan keuangan yang terpercaya, BAZ dan LAZ harus menyelaraskan laporan keuangannya dengan standar pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah

(ZIS) berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang secara rinci membahas akuntansi zakat dan infak/sedekah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan syariah Islam. PSAK 109 ini sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, karena OPZ mengelola dana zakat masyarakat sehingga pengelolaannya harus terpercaya dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal tersebut OPZ harus menaati aturan dan menetapkan standar akuntansi zakat.

Diantara permasalahan yang dominan muncul meskipun telah ada PSAK 109, pada kenyataannya banyak diantaranya yang tidak memisahkan pelaporan dana zakat dan dana non-zakat serta memiliki komponen laporan keuangan yang tidak sesuai PSAK 109. Ketidakpahaman BAZ dan LAZ mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil maupun ketidakpahaman mengenai pelaporan keuangan diperkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholifah (2014) dengan judul Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan ZIS (Studi kasus pada BAZIS DKI Jakarta). Hasil penelitian ditemukan bahwa laporan keuangan BAZIS DKI Jakarta telah sesuai dengan PSAK 109 karena dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Hanya saja dalam pengakuan, BAZIS DKI Jakarta tidak melaporkan dana nonhalal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Aprilia (2017) dengan judul Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah LAZIS (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa laporan keuangan LAZIS YBW UII Yogyakarta belum sesuai dengan PSAK 109 karena proses akuntansinya belum sesuai dengan teori akuntansi secara umum. Selain itu, pada pengakuan dan pengukuran infak/sedekah LAZIS YBW UII Yogyakarta tidak mengakui asset berupa mobil ambulance yang dibeli dari dana infak/sedekah serta penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII hanya menyajikan laporan perubahan dan sumber penggunaan dana. Laporan tersebut tidak dapat menjelaskan pemasukan dan penyaluran dana secara rinci serta belum berpedoman pada komponen laporan keuangan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati (2021) dengan judul Analisis Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan (Studi kasus Lazismu Sulawesi Selatan). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pihak Lazismu Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal pengungkapan pihak LAZismu Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK No.109. Lazismu Sulawesi Selatan belum memisahkan pencatatan antara dana amil dan dana nonamil, serta tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Salsabila (2021) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Jabar. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pada

Dompot Dhuafa belum sepenuhnya sesuai karena Dompot Dhuafa mengakui semua dana yang diterima sebagai penambah dana zakat tidak sebagai penambah dana amil. Selain itu, zakat yang masih tersisa pada satu mustahik akan disalurkan secara fleksibel kepada mustahik lain diakui sebagai penyaluran dana dan bukan sebagai piutang. Dompot Dhuafa juga tidak menyajikan dana non amil pada neraca serta mengakui dana nonhalal sebagai titipan dan secepatnya disalurkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Maryam (2021) dengan judul Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infaq Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa dilihat dari pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK 109. Komponen laporan keuangannya pun sesuai dengan PSAK 109, terdiri dari: Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Rumah Amal Salman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat dalam tingkat daerah yang ada di wilayah Kota Bandung merupakan organisasi yang melaksanakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah BAB V tentang Pengawasan Pasal 15 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa badan pengelola zakat harus memberikan laporan tahunan dalam pelaksanaan kegiatannya kepada DPRD. Laporan tahunan yang dimaksud bersifat transparan dan sekurang-kurangnya memuat jumlah dan jenis dana yang diterima, jumlah muzakki dan mustahik serta laporan anggaran, pemanfaatan dan

pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Mengingat pentingnya laporan yang dibuat oleh lembaga, sebagai Lembaga Amil Zakat yang diperkuat oleh peraturan daerah, maka idealnya Rumah Amal Salman telah melaksanakan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan pedoman yang ada, yakni PSAK 109.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Terkumpul Sementara Program Unggulan Rumah Amal Salman Per 16 Maret 2022

No.	Nama Program	Kategori	Dana Terkumpul	Dana Dibutuhkan	Mulai Penggalangan Dana	Open Goal
1	Obati Luka Saudara Kita di Palestina	Infak	36.923.881	100.000.000	18-05-21	31-03-22
2	Infak Fidyah	Infak	32.186.000	50.000.000	5-04-21	31-03-22
3	Infak Operasional Vaksin	Infak	46.588.000	100.000.000	18-03-21	31-03-22
4	Zakat Penghasilan	Zakat	48.457.228	100.000.000	2-11-20	31-03-22
5	Bantu Terdampak Bencana, Kota Bandung	Infak	47.281.031	100.000.000	22-09-20	31-03-22
6	Donasi Alat Kesehatan Pasien Covid-19, Kota Bandung	Infak	15.048.000	50.000.000	31-08-20	31-03-22
7	Infak untuk Ambulans, Kota Bandung	Infak	4.776.321	50.000.000	9-08-20	31-03-22
8	Infak untuk Anak Yatim, Kota Bandung	Infak	65.029.066	100.000.000	7-08-20	31-03-22
9	Infak Shaum Senin Kamis	Infak	20.866.072	50.000.000	7-08-20	31-03-22
10	Paket Nutrisi Anak Untuk Keluarga Rentan, Kota Bandung	Jaga Bandung	17.402.138	100.000.000	6-08-20	31-03-22

Sumber : rumahamal.org

Tabel 1. 1
(Lanjutan)

No.	Nama Program	Kategori	Dana Terkumpul	Dana Dibutuhkan	Mulai Penggalangan Dana	Open Goal
11	Bantu Penyediaan Nutrisi Imun Untuk Nakes, Kota Bandung	Penanggulangan Covid-19	356.816.080	500.000.000	6-8-20	31-03-22
12	Bantu Ribuan Warga Terdampak Covid-19 Penuhi Kebutuhan Pokok, Kota Bandung	Penanggulangan Covid-19	379.346.567	500.000.000	6-08-20	31-03-22
13	Zakat 1% Di Salma Bisa Bantu Mewujudkan Mimpi Melahirkan Aktivis Peradaban Dari Masjid, Kota Bandung	Zakat	0	100.000.000	15-02-22	1-06-22
14	Zakat Alumni untuk Lulusan Anak Gajah	Zakat	5.000	1.000.000.000	4-02-22	31-05-22
15	Sedekah Al Quran dan Iqra	Infak	308.500	150.000.000	3-02-22	2-05-22
16	Berbagi Buka Ramadhan, Kota Bandung	Infak	349.500	500.000.000	3-02-22	2-05-22
17	Bantuan Pembaharuan Masjid/Musholla	Infak	544.500	150.000.000	2-02-22	31-05-22
18	Fasilitas Ibadah untuk Keluarga	Infak	24.500	150.000.000	2-02-22	31-05-22
19	Diklat Imam Muda Salman	Infak	49.500	150.000.000	2-02-22	31-05-22
20	Infak Pendidikan	Infak	167.500	500.000.000	2-02-22	7-06-22
21	Jayapura Berduka	Infak	499.500	100.000.000	14-01-22	29-04-22
22	Harta Bertumbuh dengan Sedekah Shubuh, Kota Bandung	Infak	2.807.509	100.000.000	11-01-22	1-05-22

Sumber : rumahamal.org

Tabel 1. 1
(Lanjutan)

No.	Nama Program	Kategori	Dana Terkumpul	Dana Dibutuhkan	Mulai Penggalang an Dana	Open Goal
23	Jumat Berkah Waktunya Sedekah, Kota Bandung	Infak	4.982.500	100.000.000	11-01-22	1-05-22
24	Wakaf Quran Feat BESA UPI	Wakaf Al Quran	364.500	150.000.000	10-01-22	31-03-22
25	3 Tahun Pasca Gempa dan Tsunami Madrasah ini belum terbangun, Kota Palu	Infak	527.500	1.000.000.000	10-01-22	31-03-22
26	Berbagi Cinta di Hari Ibu bersama Single Parent dan Lansia di Panti Jompo, Kota Bandung	Infak	1.182.500	150.000.000	3-12-21	31-05-22
27	Aqiqah Salman, Kota Bandung	Lainnya	-	-	-	-
28	Bahagia Yatim	Infak	18.886.800	1.000.000.000	6-04-21	31-03-22
29	Wakaf Quran, Kota Bandung	Wakaf Al Quran	33.625.501	500.000.000	13-08-20	31-03-22
30	Infak Teh Manis	Infak	338.600	150.000.000	9-08-20	31-03-22
Total			1.135.384.294	6.750.000.000		

Sumber : rumahamal.org

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa total dana terkumpul sementara program unggulan Rumah Amal Salman mencapai Rp.1.135.384.294,00. Ini mencerminkan banyaknya donatur yang mempercayai Rumah Amal Salman untuk menyalurkan Zakat dan Infak/Sedekahnya.

Rumah Amal Salman sebagai salah satu lembaga amil zakat yang cukup banyak menerima amanat dari masyarakat dan permasalahan yang dominan muncul pada LAZ, melatarbelakangi peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Rumah Amal Salman”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas menjelaskan pentingnya penelitian terhadap kesesuaian pelaporan keuangan dengan PSAK 109. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Rumah Amal Salman?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada laporan keuangan di Rumah Amal Salman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian akan lebih terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Rumah Amal Salman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada laporan keuangan di Rumah Amal Salman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait maupun tidak terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Untuk akademis dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah saat ini.

2. Secara Praktis

Dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Diharapkan pula dapat menjadi rujukan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangan agar meningkatkan kepercayaan para pembayar zakat dengan pelaporan keuangan yang sesuai standar serta akuntabel dan transparan.

